



Media: Merapi

Hari: Jumat

Tanggal: 03 Agustus 2012

Halaman: 4

KENDARAAN DINAS PNS MASIH MINUM PREMIUM Pemkot Yogya Siapkan Sanksi

YOGYA (MERAPI) - Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk tim pengawasan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi, pertamax bagi kendaraan dinas. Hal ini menyusul masih ditemuinya kendaraan plat merah yang menggunakan BBM subsidi premium. PNS yang melanggar akan dikenai sanksi tegas.

"Ada sanksi dari atasan langsung masing-masing (Satuan Perangkat Kerja Daerah). Seperti teguran langsung dan sanksi administrasi," tandas Titik Sulastri, Sekda Kota Yogyakarta, Kamis (2/8).

Tim pengawasan BBM non subsidi ini akan diketuai Wakil Walikota Yogyakarta Imam Priyono. Dalam pengawasan penggunaan pertamax untuk kendaraan dinas, Pemkot Yogyakarta juga bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan Pertamina. "Dalam laporan

an pertanggungjawaban keuangan anggaran BBM disertakan nota print out dari SPBU sebagai bukti. Ini kan kewajiban, sudah ada SE walikota dan peraturan gubernur," terangnya.

Dia mengatakan, jumlah stiker BBM non subsidi untuk kendaraan dinas dari pemerintah pusat belum memenuhi semua kendaraan Pemkot. Oleh sebab itu belum semua kendaraan milik pemkot dipasang stiker. Untuk kendaraan dinas pelayanan umum nantinya tidak akan ditempelkan stiker itu.

Kini pihaknya masih membahas pengendalian BBM untuk konsumsi masyarakat umum yang akan diterapkan per September nanti. Kecuali para pelaku usaha mikro, perikanan, pertanian, angkutan umum, dan pelayanan umum akan mendapatkan perlindungan penggunaan premium. Mereka akan mendapatkan rekomendasi dari SKPD terkait dalam pemakaian premium.

Sementara Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) Kota Yogyakarta sudah membuka layanan pengajuan rekomendasi penggunaan premium dari pelaku usaha mikro. Sudah ada 50 usaha mikro kecil menengah (UMKM) dari bidang cor logam yang mengajukan.

"Petugas kami juga mendata usaha mikro di lapangan yang membutuhkan

rekomendasi pemakaian premium. Bagi yang mengajukan juga akan ada verifikasi di lapangan apakah usahanya benar-benar usaha mikro. Jika bukan mikro, kami tidak berikan rekomendasi," papar Heru Pria Warjaka, Kepala Disperindagkoptan Kota Yogyakarta.

Disperindagkoptan mencatat ada sekitar 4.000 Industri Kecil Menengah. Namun belum tentu semuanya membutuhkan BBM dalam proses produksinya. Terkait kebutuhan BBM untuk usaha mikro masih dalam proses perhitungan.

Ditambahkannya, untuk penggunaan BBM bagi angkutan umum, pelaku usaha angkutan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan. Terutama dalam mekanisme pemakaian BBM bersubsidi. (Tri)-a

Dihaturkan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo			
3. Dinas Bangunan Gedung dan Aset			
4. Inspektorat			

Yogyakarta, 28 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005